

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 747

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN SERANG TAHUN 2006-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 553) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 554);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 717).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2006-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.

6. Dewan

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah rencana pembangunan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan selama Dua Puluh Tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing serta visi dan misi yang merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Serang.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, mensejahterakan masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan pembangunan masyarakat Kabupaten Serang yang berakhlak mulia, mandiri, maju, dan sejahtera lahir dan bathin untuk kurun waktu 20 tahun ke depan.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama Dua Puluh Tahun.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sistematikanya disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PENUTUP

Pasal 5

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 747